

## HALAMAN III DIPA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat dan disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

DIPA disusun berdasarkan Peraturan Presiden (Pepres) mengenai rincian anggaran belanja pemerintah pusat. DIPA memiliki fungsi sebagai dasar pelaksanaan anggaran setelah mendapat pengesahan Menteri Keuangan (Menkeu). DIPA berisi informasi mengenai program-program, kegiatan, jenis belanja (akun) baik dana APBN, PNB/BLU, hibah terikat/tidak terikat dan dana lainnya. Khusus untuk unit/instansi yang menggunakan sistem pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU), maka dalam format DIPA juga harus memuat informasi mengenai saldo akhir, pejabat pengelola keuangan, dan ambang fleksibilitas anggaran.

DIPA Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, terdiri dari :

- DIPA Induk yakni akumulasi dari DIPA per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang disusun oleh Pengguna Anggaran menurut Unit Eselon I Kementerian Negara/Lembaga.
- DIPA Petikan yakni DIPA per Satuan Kerja Kementerian/Lembaga yang dicetak secara otomatis melalui sistem dan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Satuan Kerja Kementerian/Lembaga dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk.

Berikut adalah format umum DIPA, yang terdiri dari 4 halaman:

- Halaman IA : Informasi umum dari satker
- Halaman IB : Rincian fungsi, sub fungsi, program, indikator keluaran
- Halaman II : Kegiatan, sub kegiatan, MAK, alokasi dana dan volume
- Halaman III : Rencana penarikan dan penerimaan ( pajak atau PNB/BLU)
- Halaman IV : Catatan blokir dan belanja terikat

## Pentingnya Revisi Hal. III DIPA di Awal Tahun

DIPA sendiri secara sederhana adalah dokumen yang berisi rencana program sebuah satuan kerja (Satker) selama satu tahun yang diterjemahkan dalam angka-angka rupiah. Artinya, angka-angka tersebut tidak boleh hanya dimaknai sebagai uang siap pakai, tetapi sebuah rencana kegiatan dalam satu tahun yang pendanaannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam proses perencanaan APBN, Indonesia melakukan dua proses sekaligus, yaitu bottom-up dan top-down. Proses bottom-up diwujudkan dengan diberikannya kesempatan kepada satuan keuangan terkecil yaitu Satker untuk mengusulkan rancangan DIPA tahun berikutnya. Usulan dari seluruh Satker di Indonesia tersebut kemudian diharmonisasi di tingkat Kementerian Negara/Lembaga (K/L) bersama Menteri Keuangan (Menkeu) selaku Bendahara Umum Negara dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Pada harmonisasi inilah terjadi proses top-down yang menghasilkan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) dan DIPA. Konsekuensinya adalah tidak semua usulan dari proses bottom-up bisa diakomodasi proses top-down. Artinya, DIPA yang diterima satuan kerja hampir pasti tidak persis sama dengan apa yang diusulkan. Pada titik inilah fleksibilitas DIPA dalam menghadapi realita lapangan akan diuji. Oleh karena itu, perlu diberikan mekanisme revisi.

Halaman III DIPA hanyalah satu dari 6 bagian DIPA. Halaman ini berisi informasi rencana penarikan dana dan perkiraan penerimaan (bila ada). Dalam hal ini, fokusnya adalah rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana ini dirinci per jenis belanja (pegawai, barang, modal, dan lain-lain) dan per bulan. Apabila disatukan, seharusnya halaman ini bisa menghasilkan kebutuhan dana per bulan dan per jenis belanja seluruh Satker di Indonesia yang tentu saja sangat bermanfaat untuk manajemen kas.

## Indonesian Treasury

Namun, saat DIPA mengalami penyesuaian saat proses top-down halaman ini juga mengalaminya. Sebagian besar halaman III DIPA yang diterima satuan kerja pada awal tahun anggaran hanya berisi pembagian rata-rata dari total DIPA per jenis belanja ke dalam dua belas bulan. Pokoknya dibagi dua belas, sesederhana itu. Oleh karena itulah sebaiknya dilakukan revisi halaman III di awal tahun.

Apabila satuan kerja seluruh Indonesia bisa membuat halaman III DIPA yang akurat, setidaknya ada dua manfaat yang bisa diperoleh. Kedua manfaat tersebut adalah membantu manajemen kas bulanan dan perbaikan pola penyerapan anggaran. Keduanya akan berimplikasi pada membaiknya kinerja pengelolaan keuangan negara secara nasional.

Pertama, manajemen kas. Seperti telah diketahui, secara sederhana halaman III DIPA berisi rencana pencairan dana per bulan. Secara nasional, dari halaman III seluruh DIPA bisa terlihat kebutuhan dana dalam satu bulan se-Indonesia. Data ini jika dibandingkan dengan perkiraan atau target penerimaan pada bulan yang sama, bisa menghasilkan asumsi dasar apakah negara perlu mencari pembiayaan atau justru bisa melakukan pemanfaatan idle cash pada bulan tertentu.

Ini tentu saja sebuah simplifikasi teori. Dalam praktiknya tidak akan sesederhana itu, tetapi kurang lebih begitulah gambaran dasarnya. Halaman III DIPA dari awal memang dibuat untuk tujuan tersebut. Hanya saja selama ini fungsinya cenderung terabaikan. Sudah saatnya fungsi halaman ini digunakan untuk tujuan yang seharusnya, yaitu memberikan gambaran kebutuhan dana per bulan dalam skala nasional.

Kedua, pola penyerapan. Selain dibagi rata ke dalam dua belas bulan, temuan kami dalam kegiatan yang sama, halaman III DIPA dibagi berdasarkan tren penyerapan tahun sebelumnya. Hasilnya adalah rencana pencairan dana yang lebih sedikit di awal tahun dan awal tiap triwulan. Sebaliknya, di tiap akhir triwulan apalagi akhir tahun, ditemukan rencana pencairan dana yang tinggi. Itulah cerminan pola penyerapan di tahun-tahun sebelumnya.

Selain dua hal di atas, akurasi halaman III DIPA merupakan salah satu indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, lengkap sudah urgensi agar semua satuan kerja segera melakukan revisi halaman III DIPA di awal tahun ini.

#### IKPA Hal. III DIPA

- Kinerja Deviasi Halaman III DIPA dihitung berdasarkan rata-rata deviasi antara Rencana Penarikan Dana (RPD) yang tercantum pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggarannya.
- Nilai RPD pada Halaman III DIPA dikunci setiap awal periode triwulanan, dengan ketentuan penyesuaian RPD yang diperkenankan melalui revisi administrasi Halaman III DIPA sebagai berikut:

<b>Triwulan</b>	<b>Batas Tanggal Revisi Halaman III DIPA</b>
Triwulan I	13 Februari 2020
Triwulan II	16 April 2020

Triwulan III	16 Juli 2020
Triwulan IV	15 Oktober 2020

- Nilai deviasi yang dihitung mulai periode Januari – November. Bulan Desember dikeluarkan dalam perhitungan.

